

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PADA KPP PRATAMA RANTAU PRAPAT

Indah Sari Nasution¹, Arnida Wahyuni Lubis²

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara/Prodi Akuntansi Syariah

^{1,2} Indahsari141516@gmail.com , arnidawahyuni@yahoo.com

ABSTRACT

Dari tahun ke tahun, pentingnya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pemeriksaan dan pemungutan pajak secara parsial dan simultan mempengaruhi penerimaan pajak. Kantor Pelayanan Pajak Rantau Prapat Pratama tahun 2020 - 2021 menjadi subjek penelitian. Metode Convenience Sampling digunakan untuk mengumpulkan data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain realisasi pemeriksaan pajak, target pemeriksaan, realisasi pencairan tunggakan pajak, jumlah tunggakan pajak; dan realisasi dan target penerimaan pajak penghasilan (PPh). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pemungutan pajak berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak.(2) Dari analisis dapat diperoleh bahwa target persentase realisasi penerimaan pajak da pada tahun 2020 itu sebesar 107,18 % dan pada tahun 2021 sebesar 115,64 % termasuk mencapai target.

Kata Kunci: Pengaruh, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang didirikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan tujuan untuk mewujudkan negara dan bangsa yang adil dan makmur, serta memastikan bahwa semua orang memiliki status hukum yang sama. Pembangunan nasional yang dilakukan terus-menerus, berkelanjutan, dan merata di seluruh negeri diperlukan untuk mencapai tujuan ini, dan biaya besar harus dikeluarkan dari sumber daya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Inisiatif ini sejalan dengan peningkatan ketergantungan RAPBN dan APBN pada pemungutan pajak dalam beberapa tahun terakhir.

Penerimaan pajak akan berperan lebih besar di masa depan karena tujuan utamanya adalah untuk menyeimbangkan pengeluaran dan penerimaan negara, serta menciptakan surplus anggaran dan menggunakannya untuk melunasi utang negara sebelumnya. Ketika pajak tumbuh semakin penting,

struktur manajemen yang lebih kuat diperlukan untuk memastikan bahwa pendapatan pajak lebih terkait dengan kondisi ekonomi dan kapasitas manusia.

Penerimaan negara dari sektor pajak cenderung meningkat dari tahun ke tahun, menurut data yang membandingkan penerimaan pajak dengan penerimaan negara secara keseluruhan. Tren pertumbuhan ini wajar karena, jelas, jumlah wajib pajak akan meningkat seiring dengan penambahan penduduk dari tahun ke tahun.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia beralih dari sistem penilaian resmi ke sistem penilaian sendiri setelah Reformasi Perpajakan 1983, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, meliputi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wajib Pajak kini memiliki kewenangan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak, berkat adanya perubahan sistem pemungutan pajak yang memungkinkan Fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (pejabat sistem penilaian) (penilaian sendiri). Wajib Pajak memiliki kekuasaan yang besar dalam sistem ini, sehingga dapat melakukan pelanggaran perpajakan antara lain tidak melaporkan SPT, menyampaikan SPT dengan informasi yang salah atau hilang, atau melampirkan materi yang isinya tidak benar.

Salah satu cara untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak untuk mencari, mengumpulkan, dan memproses data atau informasi lain untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan untuk alasan lain dalam rangka menegakkan undang-undang dan peraturan perpajakan. Pemeriksaan Surat Pemberitahuan (SPT) Rutin dan Khusus dilakukan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk memastikan terpenuhinya kewajibannya.

Surat ketetapan pajak, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, akan dihasilkan sebagai hasil pemeriksaan (SKPKBT), SKPN (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) atau SKPN (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) adalah dua jenis surat ketetapan pajak yang berbeda. surat uji kepatuhan untuk memastikan bahwa tanggung jawab perpajakan terpenuhi (SKPLB). Besaran pokok pajak, besarnya kredit pajak, besarnya kurang bayar pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan besarnya sisa pajak yang harus dibayar, semuanya ditentukan dengan surat ketetapan pajak SKPKB. SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menunjukkan besarnya pajak yang akan ditambah dengan jumlah yang telah diperhitungkan. SKPN adalah Surat Ketetapan Pajak yang jumlah pokoknya sama dengan jumlah kredit pajak atau jika tidak ada kredit pajak, jumlah pajak yang terutang. Karena kredit pajak melebihi atau tidak boleh melebihi pajak yang terutang, SKPLB merupakan

surat ketetapan pajak yang memperkirakan besarnya kelebihan pembayaran pajak (UU KUP Nomor 16 Tahun 2009).

Akibatnya, pengenalan audit untuk menilai kepatuhan terhadap tanggung jawab pajak cenderung memiliki pengaruh yang menguntungkan dalam meningkatkan pendapatan pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemeriksaan pajak memiliki dampak yang cukup besar terhadap penerimaan pajak, menurut Syahab (2012) dan Sari (2012).

Penagihan pajak juga berfungsi sebagai sarana untuk melunasi tunggakan pajak, antara lain surat teguran, surat paksa, penyitaan, penyanderaan, dan/atau penjualan barang sitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Undang-Undang tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Undang-Undang tahun 2000. Setiap wajib pajak diberikan pilihan untuk diteliti untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakannya dipenuhi. Apabila Wajib Pajak tidak membayar pajaknya setelah ditagih, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berwenang untuk memungutnya melalui Surat Paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penerimaan pajak akan meningkat sebagai hasil dari pemungutan pajak yang efektif, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional. Untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, diperlukan efektivitas pemungutan pajak. Pemungutan pajak memiliki dampak yang cukup besar terhadap penerimaan pajak, menurut Nugraha (2011), Fitriani (2009), dan Syahab (2008).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, sesuai dengan uraian yang telah diberikan pada latar belakang masalah:

1. Apa pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak?
2. Apakah ada hubungan antara pemungutan pajak dengan penerimaan pajak?

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Penerimaan Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak ada imbalan secara langsung, dan dipergunakan untuk keperluan negara. dalam jumlah - kekayaan besar rakyat. Menurut definisi ini, perpajakan memiliki empat unsur: yang dipaksakan oleh undang-undang, bersifat memaksa, tidak dapat ditunjukkan sebagai kontra kinerja langsung oleh pemerintah untuk pembayaran pajak yang terutang, dan dimaksudkan untuk mendanai pengeluaran negara untuk kepentingan negara. kesejahteraan rakyat.

Waluyo (2011) membedakan dua fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan (anggaran) dan fungsi pengaturan (reguler). Pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan belanja pemerintah sebagai fungsi penerimaan, yang dibuktikan dengan dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Selain berfungsi sebagai pengatur, pajak juga berfungsi sebagai senjata untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, seperti pengenaan pajak yang lebih tinggi atas minuman keras dan barang mewah. Pajak terutama digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah dalam rangka memberikan barang dan jasa publik. Pajak sekarang mencapai sekitar 75% dari anggaran pemerintah Indonesia. Jika dibandingkan dengan seluruh penerimaan negara dari sektor perpajakan, yang pada 2011 mencapai Rp 878.685,2 miliar, Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan dua penyumbang penerimaan terbesar, masing-masing menyumbang 49,2 persen dan 34 persen.. Akibatnya, kedua jenis pajak ini melayani pendapatan (anggaran) daripada peran pengaturan (reguler).

Pemeriksaan Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (25) UU KUP No. 16 Tahun 2009, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah data, informasi, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak difokuskan pada kepatuhan wajib pajak dengan prinsip self assessment system, yang meliputi pengisian, penghitungan, penghitungan, pemungutan, pemotongan, Semua kewajiban perpajakan harus dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan karena Fiskus meragukan kebenaran laporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak, karena Surat Pemberitahuan merupakan alat yang digunakan Wajib Pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan besarnya pajak yang sebenarnya. berhutang. dan laporan pembayaran pajak Wajib Pajak.

Secara teori, semua wajib pajak dapat diperiksa, namun karena keterbatasan tenaga kerja Ditjen Pajak, hal itu tidak mungkin dilakukan, Audit terhadap semua wajib pajak tidak mungkin dilakukan. Menurut PMK Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan, tujuan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pengujian kepatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan apabila Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Mengajukan pengembalian pajak yang menyatakan kelebihan pembayaran, termasuk yang telah diterbitkan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - b) Mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak yang berwenang atas kerugian tersebut;

- c) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Peringatan;
 - d) Menggabungkan, menggabungkan, memperluas, melikuidasi, membubarkan, atau meninggalkan Indonesia secara permanen; atau
 - e) Penyampaian Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (risk based selection) menunjukkan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
1. Tujuan lain, seperti pemeriksaan untuk:
 - a) pemberian NPWP mantan pejabat
 - b) penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
 - c) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
 - d) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan
 - e) Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Perhitungan Laba Bersih
 - f) pencocokan alat data dan/atau informasi
 - g) Penetapan Wajib Pajak di Daerah Terpencil
 - h) Penetapan satu atau lebih tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai
 - i) Pemeriksaan pemungutan pajak
 - j) Penetapan waktu mulai berproduksi atau perpanjangan jangka waktu penggantian kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan
 - k) Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Laporan pemeriksaan pajak akan diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan DJP, Secara khusus, laporan pemeriksa pajak atas hasil pemeriksaan, dibuat secara singkat dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. Dalam rangka penegakan hukum perpajakan, Laporan Pemeriksaan Pajak digunakan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang dapat mengakibatkan pajak yang terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil, serta Surat Tagihan Pajak (STP) dan kertas lainnya.

Kecuali pemeriksaan itu ditindaklanjuti dengan tindakan penyidikan, maka besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan berita acara pemeriksaan pajak dan diberitahukan kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak wajib menanggapi pemberitahuan temuan pemeriksaan dengan jawaban tertulis. Pemeriksa Pajak mengundang Wajib Pajak untuk membahas hasil pemeriksaan akhir berdasarkan tanggapan (Closing Conference). Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak hadir dalam pembahasan hasil pemeriksaan akhir, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) di kantor berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak berkeberatan terhadap Surat Penetapan tersebut, Apabila Wajib Pajak berkeberatan terhadap

Surat Penetapan tersebut, maka Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan terhadap Surat Penetapan tersebut. Apabila Wajib Pajak tidak puas dengan Putusan Keberatan tersebut, dapat mengajukan banding.. Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan wajib pajak dalam kasus sengketa pajak.

Berikut ini adalah beberapa teori berbeda tentang pemeriksaan dan penerimaan pajak:

H_{a1} : Audit pajak berdampak pada penerimaan pajak.

Penagihan Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan penerimaan pajak. Namun, jika wajib pajak gagal membayar kewajibannya, tindakan serius harus diambil untuk memaksa orang tersebut membayar beban pajaknya. Pemungutan pajak yang ketat, konsisten, dan tepat waktu diharapkan dapat memberikan dampak yang baik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak, sehingga memungkinkan negara untuk meningkatkan pendapatan pajak.

Penagihan pajak Menurut PMK Nomor 85/PMK.03/2010 Pasal 1, teguran, peringatan, pelaksanaan penagihan seketika dan serentak, pemberitahuan Surat Paksa, usulan pencegahan, pelaksanaan penyitaan, penyanderaan, dan penjualan barang sitaan merupakan contoh tindakan yang dilakukan oleh Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban membayar pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak Wajib Pajak atau melaksanakan kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jumlah tunggakan pajak terus meningkat secara teratur. Meskipun peningkatan tunggakan pajak belum diimbangi dengan peningkatan distribusi kegiatan, penerimaan pajak secara umum membaik seiring dengan membaiknya perekonomian masyarakat. Dalam hal tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak yang sah harus dilakukan agar tunggakan pajak dapat dicairkan dan penerimaan negara dari sektor pajak meningkat. Landasan hukum pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

Tabel Dasar Penagihan Pajak

Jenis Pajak	Dasar Penagihan	Dasar Hukum
PPH, PPN, PPnBM	a) Surat Tagihan Pajak (STP) b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) d) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.	UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Sumber: Pedoman Penagihan Pajak 2009

Berikut ini adalah beberapa hipotesis alternatif tentang pemungutan dan penerimaan pajak:

Ha₂: Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pemungutan pajak.

Berikut ini adalah beberapa asumsi alternatif tentang Pemeriksaan, Pemungutan, dan Penerimaan Pajak Serentak:

Ha₃: Efek gabungan dari pemeriksaan dan pemungutan pajak berdampak pada penerimaan pajak.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rantau Prapat dijadikan sebagai objek penelitian.

Metode Penelitian

Teknik penelitian adalah suatu proses yang digunakan peneliti untuk menganalisis data guna menemukan solusi dari suatu masalah. Untuk membuktikan hubungan kausal antara variabel bebas (Pemeriksaan dan Pemungutan Pajak) dengan variabel terikat, penulis menggunakan pendekatan Studi Kausal (Penerimaan Pajak).

Metodologi untuk mengumpulkan data

Data sekunder digunakan dalam penelitian ini, artinya data yang diperoleh merupakan data olahan dari instansi terkait, dan data yang digunakan untuk mendukung kesimpulan penelitian berasal dari literatur, artikel, dan sumber lain yang relevan dengan subjek penelitian. Data realisasi dan target penerimaan pajak, data realisasi pemeriksaan pajak hasil pemeriksaan dan target pemeriksaan, serta data realisasi pemungutan pajak pembayaran tunggakan pajak dan jumlah tunggakan pajak juga diperlukan. Data sekunder ini disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Rantau Prapat.

Teknik pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel non-probabilitas digunakan untuk menentukan pengambilan sampel, Artinya tidak semua orang dalam populasi mempunyai kesempatan hal yang sama berlaku untuk sampel, Sampel diambil dengan menggunakan metode Convenience Sampling. Secara khusus, strategi pengambilan sampel dipilih untuk kesederhanaan pengumpulan data dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini meneliti pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat. Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Rantau Prapat secara resmi beroperasi terhitung mulai tanggal 9 September 2008. Kantor ini merupakan kantor pelayanan publik yang menggabungkan dua atap dan fungsi dari dua instansi yang berbeda, yaitu KPP Rantau Prapat dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan KP PBB Rantau Prapat. Hal ini sebagai bentuk modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak DJP khususnya dan Kementerian Keuangan umumnya. KPP Pratama Rantau Prapat memiliki wilayah kerja meliputi 3 tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPP Pratama Rantau Prapat memiliki dua unit kerja pembantu. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Pajak KP2KP Kota Pinang yang berada di Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Utara

dan KP2KP Kualuh Hulu yang berada di Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat sebagai instansi vertikal yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II dengan wilayah kerja meliputi 3 tiga Kabupaten yaitu: Kabupaten Labuhanbatu Induk, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat merupakan peleburan dari Kantor Pelayanan Pajak Rantau Prapat, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Rantau Prapat, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Rantau Prapat. Penerimaan pajak di KPP Pratama Rantau Prapat setiap tahun mengalami peningkatan dan dapat melebihi target yang telah ditentukan.

1. Pemungutan pajak memiliki dampak yang besar dan menguntungkan bagi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin sering Anda memungut pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhannya. Hal ini sejalan dengan perlunya kepatuhan karena penghindaran pajak, penggelapan, dan penyelundupan akan terjadi jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Semua faktor tersebut akan mengakibatkan penurunan penerimaan pajak.
2. Penerimaan pajak di KPP Pratama Rantau Prapat setiap tahun mengalami peningkatan dan dapat melebihi target yang telah ditentukan. Adapun Target dan Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2020-2021 sebagai berikut:

Target Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Rantau Prapat

Tahun	Target Penerimaan Pajak(Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak(Rp)	(3:2) x 100
			Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
1	2	3	4
2020	962.052.018.000	1.031.087.463.748	107,18 %
2021	1.109.845.541.000	1.283.422.769.016	115,64 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahun penerimaan pajak dapat memenuhi rencana penerimaan pajaknya dan sudah sesuai targetnya . Kesimpulannya adalah kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat sangat baik, karena penerimaan pajak telah sesuai dengan rencana penerimaan pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

KESIMPULAN

1. Pemungutan pajak memiliki dampak yang besar dan menguntungkan bagi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin sering Anda memungut pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhannya. Hal ini sejalan dengan perlunya kepatuhan karena penghindaran pajak, penggelapan, dan penyelundupan akan terjadi jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Semua faktor tersebut akan mengakibatkan penurunan penerimaan pajak.
2. Tingkat realisasi penerimaan pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak tersebut meningkat .

SARAN

Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk peneliti selanjutnya berdasarkan temuan penelitian berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih luas; meskipun demikian, para ahli telah membuat beberapa rekomendasi untuk instansi terkait dan penelitian tambahan.
2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rantau Prapat dirancang untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak dengan memaksimalkan pelaksanaan pemeriksaan pajak dan pemungutan pajak. Pemeriksaan pajak yang baik berusaha untuk menjamin bahwa wajib pajak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

REFERENSI

- Agusti, Asri Fika. 2008. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama". Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 12. Palembang.
- Erwis, Nana Adriana. 2012. "Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan". Skripsi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Nugraha, Irfan. 2011. "Analisa Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pratama Jakarta Senen". Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Indonesia.